BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Tanah Bangkang

   a. Sejarah Singkat

   Desa Tanah Bangkang adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan yang berdiri sejak tahun 1959 dan sekarang dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Hamdani. Menurut cerita rakyat yang beredar di masyarakat, desa ini dinamakan Tanah Bangkang atau tanah yang membelah karena ada seorang datu yang menghilang setiap kali selesai menghadiri undangan atau masyarakat desa mengenal dengan istilah *saruan,* setelah pulang dari *saruan,* datu tersebut masuk ke dalam tanah yang *bangkang* tersebut, setelah masuk ke dalam tanah tersebut kemudian datu itu menghilang, maka kemudian desa ini dikenal dengan nama Desa Tanah Bangkang.[1]

   b. Keadaan Geografis

   Desa Tanah Bangkang terletak di 115.28255 Bujur Timur dan -2.844049 Lintang Selatan dengan luas wilayah 746 Ha, sedangkan batas wilayah Desa Tanah Bangkang yaitu:

   1) Desa/Kelurahan Sebelah Utara — Desa Karasikan
   2) Desa/Kelurahan Sebelah Selatan — Kecamatan Padang Batung
   3) Desa/Kelurahan Sebelah Timur — Desa Sungai Raya Selatan

[1]Warga Desa Tanah Bangkang, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, 15 Agustus 2018.

4) Desa/Kelurahan Sebelah Barat Desa Sungai Raya Utara

c. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

Berdasarkan data penduduk pada buku profil desa *online* 2017, penduduk Desa Tanah Bangkang berjumlah 1.209 jiwa dengan jumlah laki-laki 606 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 603 jiwa dan terdiri dari 457 kepala keluarga. Sedangkan data jumlah penduduk yang masih dalam proses pendataan per Januari-Agustus 2018 sebanyak 1.322 jiwa dengan jumlah laki-laki 666 jiwa dan perempuan sebanyak 656 jiwa dan terdiri dari 500 kepala keluarga.

d. Pekerjaan/Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk di Desa Tanah Bangkang bekerja sebagai petani, baik itu petani sawah maupun petani karet dan sebagian besar pekerjaan sebagai petani ini adalah pekerjaan utama mereka, namun di samping itu ada beragam pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Desa Tanah Bangkang dengan rincian selama tahun 2017 sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Petani	173	186	359
2	Buruh Tani	1	5	6
3	Pegawai Negeri Sipil	9	12	21
4	Pedagang Barang Kelontong	3	14	17
5	Peternak	2	0	2
6	Montir	2	0	2
7	POLRI	4	0	4
8	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	3	2	5
9	Guru Swasta	0	4	4
10	Pedagang Keliling	9	2	11
11	Tukang Kayu	14	0	14
12	Tukang Batu	0	1	1
13	Pembantu Rumah Tangga	0	2	2

14	Karyawan Perusahaan Swasta	21	5	26
15	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	1	2
16	Wiraswasta	82	22	104
17	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	18	17	35
18	Belum Bekerja	63	70	133
19	Pelajar	149	113	262
20	Ibu Rumah Tangga	0	95	95
21	Purnawirawan/Pensiunan	4	4	8
22	Buruh Harian Lepas	26	6	32
23	Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	1	0	1
24	Pemilik Usaha Warung, rumah makan dan restoran	3	31	34
25	Sopir	15	0	15
26	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	1	0	1
27	Tukang Jahit	1	3	4
28	Tukang Kue	0	1	1
29	Karyawan Honorer	1	7	8
Jumlah Total (Orang)		606	603	1209

e. Agama

Agama yang dianut oleh penduduk di Desa Tanah Bangkang menurut data yang diperoleh seluruhnya beragama Islam.

f. Tataguna Lahan

Menurut data yang diperoleh dari buku profil desa *online* 2017 diketahui bahwa tataguna lahan di Desa Tanah Bangkang umumnya digunakan sebagai tanah sawah seluas 255 Ha dan hutan 200 Ha, hal ini mengingat mayoritas di Desa Tanah Bangkang bekerja sebagai petani sawah maupun petani karet, sisanya untuk tegal /ladang seluas 43 Ha, pemukiman

seluas 50 Ha, tanah rawa seluas 12 Ha, perkebunan seluas 22 Ha dan fasilitas umum seluas 5 Ha.[2]

2. Deskripsi Kasus Perkasus

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 12 orang informan yaitu 5 orang sebagai pihak penjual dan 7 orang sebagai pihak pembeli, maka didapatkan data sebagai berikut:

a. Kasus I

1) Identitas informan

a) Pihak Penjual

Nama : A

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMA

Alamat : Kapuas

b) Pihak Pembeli

Nama : R

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Alamat : Desa Tanah Bangkang

[2]Data Buku Profil Desa *Online* 2017, diakses dari http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/ pada tanggal 16 Agustus 2018.

2) Uraian Kasus

A adalah seorang buruh yang bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit di daerah Kapuas. Sebelumnya, dia bekerja sebagai pedagang sayur di Desa Tanah Bangkang. Namun, penghasilan yang didapat dari perkerjaan tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya, orang tuanya dan biaya sekolah anaknya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka dia berinisiatif untuk menjual 1 *lubuk* pohon karet miliknya dengan akad "jual hidup" kepada R dengan luas kira-kira 4 borongan seharga Rp1.000.000,00 tetapi karena desakan ekonomi, harga tersebut tidak mencukupi kebutuhannya sehingga dia meminta kembali tambahan pembayaran kepada R.[3]

R adalah seorang petani karet yang bertempat tinggal di Desa Tanah Bangkang dan memiliki pohon karet sebanyak 2 *lubuk* yang diperoleh dari akad "jual hidup". 1 *lubuk* pohon karet yang dibeli dari A seharga Rp1.000.000,00 pada tanggal 08 April 2014 dan 1 *lubuk* yang dibeli dari M seharga Rp3.000.000,00 pada tahun 2017. Dari pengakuan R, sistem penjualan pohon karet khususnya yang dilakukan dengan akad "jual hidup" tidak mematok sistem *borongan*, namun dengan patokan 1 *lubuk*[4] artinya kepemilikan satu kaveling kebun karet, dan tidak diketahui secara pasti berapa hektar kebun karet tersebut karena mereka tidak membeli bersama tanahnya tetapi pohon karetnya saja.

[3]A, Pihak Penjual, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, 15 Agustus 2018.

[4]*Lubuk* adalah istilah yang dipakai oleh masyarakat Tanah Bangkang untuk menyebut kepemilikan satu kaveling kebun karet.

Transaksi “jual hidup” pohon karet yang dilakukan dengan A disaksikan oleh satu orang saksi perempuan dan dibuktikan dengan bukti tertulis berisi tanggal terjadinya transaksi, harga pohon karet dan setiap tambahan pembayaran yang diminta oleh A kepada R. Adapun transaksi “jual hidup” dengan M disaksikan oleh 3 orang saksi, namun tidak ada bukti tertulis karena R dan M merupakan keluarga sehingga mereka saling percaya atas transaksi yang terjadi.

Pekerjaan sebagai petani karet merupakan pekerjaan utama R, dia bekerja setiap hari tergantung keadaan cuaca dengan penghasilan kurang lebih 3 kg per hari. 1 kg karet seharga Rp6.000,00 sehingga penghasilan R sebanyak Rp18.000,00 per hari dari hasil menyadap karet tersebut. Melalui praktik “jual hidup” ini, R dapat memperoleh mata pencaharian karena menurut pengakuannya, dengan akad “jual hidup” R dapat membeli dengan harga lebih murah jika dibandingkan dengan “jual mati” (jual beli tanpa ketentuan akan dibeli kembali), inilah salah satu alasan kenapa R lebih memilih melakuan akad “jual hidup” tersebut daripada akad jual beli seperti pada umumnya.

Pada saat awal akad tidak diperjanjikan mengenai batas waktu pembelian kembali, tetapi ibu dari A menerangkan bahwa, A akan membeli kembali pohon karet tersebut, jika tanah yang merupakan lahan pohon karet tersebut laku terjual kepada pihak lain, maka selama tanah tersebut belum laku, pohon karet tersebut tidak akan dibeli kembali oleh pihak penjual, namun perjanjian ini juga tidak dipersyaratkan diawal

akad, hal ini baru disampaikan oleh ibu A setelah jual beli tersebut telah berlangsung lama. Tetapi hal ini tidak menjadikan R merasa dirugikan karena menurutnya semakin lama pohon karet tersebut dibeli kembali, maka semakin banyak penghasilan yang akan didapat oleh R dan dia dapat memenuhi kebutuhannya karena adanya sumber mata pencaharian melalui pohon karet tersebut.

Selama praktik "jual hidup" ini berlangsung A telah 7 kali meminta tambahan pembayaran dengan rincian sebagai berikut: tambahan pertama sebesar Rp200.000,00 kedua Rp300.000,00 ketiga Rp300.000,00 keempat Rp200.000,00 kelima Rp500.000,00 keenam Rp400.000,00 dan tambahan ketujuh Rp100.000,00 sehingga total keseluruhan harga pohon karet yang dibeli dari A adalah sebesar Rp3.000.000,00. Dari pengakuan R, tambahan tersebut diminta A untuk keperluan sehari-hari, keperluan sekolah anaknya dan biaya pengobatan ayahnya.

R bersedia memberikan tambahan pembayaran karena pada saat itu R mempunyai cukup uang, menurutnya adanya tambahan pembayaran yang diminta oleh A akan menguntungkan R karena dengan demikian harga pohon karet tersebut akan bertambah mahal dan dengan harga yang semakin mahal tersebut A akan semakin lama untuk membeli kembali pohon karet tersebut, sehingga ada kemungkinan A tidak dapat membelinya kembali, dan ini akan menguntungkan R. Namun, di sisi lain R juga mengaku merasa dirugikan jika tambahan pembayaran tersebut

diminta pada saat R tidak mempunyai uang, R harus berutang ke tempat lain untuk memenuhi permintaan A tersebut dan R khawatir pohon karet tersebut akan dijualnya kepada pihak yang dapat membelinya dengan harga yang lebih tinggi karena kebiasaan yang terjadi adalah demikian.[5]

b. Kasus II

1) Identitas Informan

a) Pihak Penjual

Nama : As

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Petani Sawah

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Alamat : Desa Karang Intan

b) Pihak Pembeli I

Nama : Ra

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Alamat : Desa Tanah Bangkang

c) Pihak Pembeli II

Nama : SR

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga

[5]R, Pihak pembeli, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, 16Agustus 2018.

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Alamat : Desa Tanah Bangkang

2) Uraian Kasus

As adalah seorang petani sawah yang bertempat tinggal di Desa Karang Intan, sebelumnya dia adalah warga Desa Tanah Bangkang. Pekerjaannya sebagai petani sawah tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonominya, sehingga dia memutuskan untuk menjual pohon karet miliknya dengan akad "jual hidup" karena menurutnya dengan akad ini, suatu hari pohon karet tersebut dapat dibelinya kembali. Pada tahun 2017 As menjual pohon karet sebanyak 1 *lubuk* dengan luas kira-kira 10 borongan dengan harga Rp3.000.000,00 kepada Ra. Transaksi ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak[6]

Dari pohon karet yang dibeli oleh Ra dari As tersebut, Ra mendapatkan penghasilan sebanyak 7 kg perhari. Selama berlangsungnya akad tersebut As telah 3 kali meminta tambahan pembayaran untuk keperluan sehari-harinya kepada Ra dengan rincian sebagai berikut: tambahan pertama seharga Rp500.000,00, tambahan kedua Rp1.500.000,00 dan tambahan ketiga Rp100.000,00 sehingga total keseluruhan harga pohon karet tersebut adalah Rp5.100.000,00.

Dari tiga kali tambahan pembayaran tersebut, As meminta kembali tambahan pembayaran kepada Ra yang keempat kalinya, namun karena pada saat itu Ra tidak mempunyai uang maka dia tidak dapat

[6]As, Pihak Penjual, *Wawancara Pribadi*, Karang Intan, Agustus 2018.

memberikan tambahan pembayaran kepada As. Akhirnya, As memutuskan untuk membeli kembali pohon karet tersebut dari Ra seharga Rp3.000.000,00 yang merupakan harga pada awal akad dan ditambah total tambahan pembayaran seharga Rp2.100.000,00 sehingga total keseluruhan harga pohon karet tersebut adalah Rp5.100.000,00. Uang yang digunakan oleh As untuk membeli kembali pohon karet tersebut didapat As dari hasil penjualan pohon karet tersebut kepada SR. As menjualnya kepada SR pada tahun 2018 dengan harga yang lebih tinggi dari jual beli pertama yang dilakukannya dengan Ra sebesar Rp5.000.000,00 ditambah dengan emas sebanyak 10 gram, dengan harga emas pada saat itu seharga Rp 550.000,00/gram dan dihadiri oleh satu orang saksi. Namun, sebelum penjualan yang dilakukan As kepada SR tersebut, As belum menebus atau membeli kembali pohon karet kepada Ra, sehingga As telah menjual pohon karet yang masih dalam kepemilikan Ra.[7] Menurut pengakuan Ra, dia merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh As.

Ketika terjadi penjualan pohon karet tersebut dari As kepada SR maka pohon karet tersebut telah berpindah kepemilikan kepada SR. SR adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai keahlian dalam menyadap karet maka dia meminta kepada keluarganya untuk menyadap pohon karet tersebut yaitu kepada MS.

[7]Ra, Pihak Pembeli I, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, Agustus 2018.

Selama akad berlangsung SR tidak pernah memberikan tambahan pembayaran kepada As karena menurutnya harga pertama pembelian sudah lumayan mahal sehingga jikapun As meminta lagi tambahan pembayaran maka SR tidak berniat untuk memberikannya. Dalam transaksi antara SR dan As ini tidak diperjanjikan berapa lama jangka waktu pembelian kembali oleh penjual. Namun, menurut SR semakin lama akad ini berlangsung maka semakin banyak penghasilan yang diperolehnya sehingga SR tidak merasa dirugikan dengan tidak ditentukannya jangka waktu tersebut.[8]

c. Kasus III

1) Identitas Informan

a) Pihak Penjual

Nama : H

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Pendidikan : Tidak Sekolah

Alamat : Desa Tanah Bangkang

b) Pihak Pembeli I

Nama : Sa

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : MTs (Madrasah Tsanawiyah)

[8]SR, Pihak Pembeli II, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, 21 Agustus 2018.

Alamat : Desa Tanah Bangkang

2) Uraian Kasus

H adalah seorang petani karet yang beralamat di Desa Tanah Bangkang. Pada tahun 2013 H menjual pohon karet dengan harga Rp4.000.000,00 kepada Sa. Dalam transaksi ini menghadirkan saksi sebanyak 4 orang. Namun, akad hanya dilangsungkan secara lisan tanpa adanya bukti transaksi tertulis. Sa menyerahkan pengerjaan pohon karet tersebut kepada AH karena Sa tidak memiliki keahlian untuk mengerjakannya sendiri. AH bekerja setiap hari dengan penghasilan rata-rata sebanyak 5 kg / 3 hari dengan harga 1 kg karet pada saat itu adalah Rp6.000,00 sehingga penghasilan yang didapat AH adalah Rp30.000,00 / 3 hari. Dari penghasilan ini dibagi 3 bagian, 2 bagian untuk AH dan 1 bagian untuk Sa.[9]

Ketika awal akad tidak diperjanjikan mengenai jangka waktu pembelian kembali oleh H, tetapi Sa tidak merasa dirugikan dengan tidak adanya perjanjian jangka waktu tersebut karena selama akad masih berlangsung Sa masih mendapat penghasilan dari akad tersebut, sehingga semakin lama akad tersebut terjalin maka semakin banyak penghasilan yang diperolehnya. Adapun mengenai faktor kenapa H lebih memilih akad "jual hidup" daripada akad jual beli biasa, karena dengan akad "jual hidup" H dapat membeli kembali pohon karet tersebut.

[9]H, Pihak Penjual, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, Agustus 2018.

Selama akad "jual hidup" ini berlangsung, menurut pengakuan Sa, suami dari H meminta tambahan pembayaran sebanyak 5 kali kepada Sa, tambahan tersebut berupa 10 gram emas dan uang tunai, namun Sa tidak ingat berapa tambahan uang tunai yang diminta oleh suami H tersebut, menurut pengakuan Sa dia selalu memberikan tambahan pembayaran setiap suami H memintanya. Menurut pengakuan suami H uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anaknya. Namun menurut pengakuan dari H sendiri dia tidak mengetahui secara pasti untuk keperluan apa tambahan pembayaran tersebut dan berapa kali tambahan pembayaran tersebut diminta oleh suaminya, yang dia ketahui dari cerita suaminya, tambahan pembayaran pernah diminta oleh suaminya untuk acara kematian keluarganya, selebihnya dia tidak mengetahui untuk apa dan berapa kali tambahan pembayaran tersebut diminta oleh suaminya. Sa tidak pernah merasa dibebani dengan tambahan pembayaran yang diminta oleh suami H karena Sa memberikan tambahan pembayaran tersebut dengan sikap *ta'āwun* untuk membatu keluarga H yang berada dalam kesempitan ekonomi.[10]

d. Kasus IV

1) Identitas Informan

a) Pihak Penjual

Nama : La

[10]Sa, Pihak Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, 21 Agustus 2018.

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Alamat : Desa Tanah Bangkang

b) Pihak Pembeli I

Nama : Ma

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah

Alamat : Desa Tanah Bangkang

c) Pihak Pembeli II

Nama : Ju

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SMA (Sekolah Menengah Atas)

Alamat : Desa Tanah Bangkang

2) Uraian Kasus

La adalah seorang petani karet yang bertempat tinggal di Desa Tanah Bangkang. La menjual 1 *lubuk* pohon karet kepada Ma seharga Rp1.000.000,00. Pada saat transaksi mereka menghadirkan 1 orang saksi. Namun, transaksi tersebut tidak dicatat secara tertulis sebagai bukti telah terjadi transaksi jual beli antar pihak. Dalam kesepakatan awal antara Ma

dan La tidak diperjanjikan mengenai jangka waktu pembelian kembali oleh La secara jelas. Menurut pengakuan La dia lebih memilih akad "jual hidup" daripada jual beli biasa karena dengan akad "jual hidup" dia bisa membeli kembali pohon karet tersebut pada saat dia telah mempunyai uang dan tidak ditentukan kapan pembelian kembali tersebut.[11]

Pekerjaan sebagai petani karet adalah pekerjaan utama Ma, dari pohon karet tersebut dia memperoleh penghasilan sebesar 5 kg atau 3 kg per hari dengan harga Rp6.000,00/kg. Selama akad "jual hidup" berlangsung La telah meminta tambahan pembayaran kepada Ma. Namun, Ma tidak mampu untuk memberikan tambahan tersebut dan akhirnya pada bulan Juni 2018 La memutuskan untuk menjual pohon karet tersebut kepada Ju seharga Rp2.000.000,00 kemudian uang tersebut dipergunakan oleh La untuk membeli pohon karet dari Ma seharga Rp1.000.000,00. Pada saat akad tersebut berlangsung dihadiri oleh 1 orang saksi laki-laki dan dicatat dalam kuitansi beserta materai sebagai bukti transaksi. Ma tidak merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh La karena Ma dapat mendapat kembali uangnya dari pembelian kembali oleh pihak penjual dan pohon karet tersebut bukan satu-satunya mata pencahariannya.[12]

Ju adalah seorang pedagang, dia memiliki toko di depan rumahnya sebagai sumber penghasilannya sehari-hari. Dia tidak memiliki

[11]La, Pihak Penjual, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, Agustus 2018.

[12]Ma, Pihak Pembeli I, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, Agustus 2018.

keahlian untuk menyadap pohon karet tersebut sehingga dia menyerahkan pengerjaannya kepada Ma yaitu pembeli pertama pada transaksi ini..[13] Selama akad berlangsung La pernah meminta tambahan pembayaran kepada Ju untuk keperluan sehari-harinya. Namun, Ju menolak memberikannya karena penghasilan dari pohon karet tersebut tergolong kecil. La sebenarnya berkeinginan untuk membeli kembali pohon karet tersebut karena tidak diberikan tambahan pembayaran. Namun, dia masih mengharapkan jika suatu saat tambahan pembayaran tersebut akan diberikan oleh Ju.

e. Kasus V

1) Identitas Informan

a) Pihak Penjual

Nama : L

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah

Alamat : Desa Tanah Bangkang

b) Pihak Pembeli

Nama : UA

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : -

[13]Ju, Pihak Pembeli II, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, Agustus 2018.

Alamat : Tanah Bangkang

2) Uraian Kasus

Pada tahun 2016 UA menjual pohon karet dengan luas 2 *paju* dengan akad *sanda*, namun praktiknya sama seperti akad "jual hidup" yaitu adanya hak untuk membeli kembali. Pohon karet tersebut dibelinya seharga Rp900.000,00. Pada saat transaksi tidak menghadirkan saksi dan tidak ada bukti transaksi secara tertulis serta tidak ditentukan berapa lama jangka waktu pembelian kembali oleh penjual terhadap pohon karet tersebut.

Pekerjaan sebagai petani karet adalah pekerjaan utama L, dia bekerja setiap 3 kali/minggu, dari menyadap pohon karet tersebut L mendapat penghasilan sebanyak 3 kg/hari dengan harga 1 kg karet pada saat itu adalah Rp6.000,00/kg. Dalam akad ini tidak disebutkan mengenai jangka waktu pembelian kembali oleh penjual.

Penulis tidak mendapatkan informasi secara langsung dari penjual karena penjual sedang tidak berada di Desa Tanah Bangkang sehingga informasi hanya penulis dapat dari pihak pembeli saja. Menurut Pengakuan pembeli selama akad berlangsung pihak penjual pernah satu kali meminta tambahan pembayaran sebesar Rp400.000,00 yang digunakan untuk keperluan *haulan* keluarganya. Pada saat penjajakan awal dilakukan, menurut pengakuan L pada saat mempunyai uang lebih L memberikan tambahan pembayaran tanpa diminta oleh pihak pembeli. Namun, pada saat wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus

2018, dia hanya memberikan tambahan pembayaran tersebut pada saat diminta oleh pihak pembeli saja.

L tidak merasa dirugikan dengan dimintai tambahan pembayaran oleh UA, karena asas keridhaan kedua belah pihak. Menurutnya, dia akan merasa dirugikan jika UA membeli kembali pohon karet tersebut dalam waktu singkat karena dengan demikian dia tidak mendapat penghasilan yang diharapkan dari transaksi tersebut.[14]

B. Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matriks

Berdasarkan pada uraian kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang meliputi:

[14]L, Pihak Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Tanah Bangkang, 21 Agustus 2018.

MATRIKS I
IDENTITAS INFORMAN

No	Kasus	Nama-Nama			Umur (Tahun)			Pendidikan			Pekerjaan		
		Pihak Penjual	Pihak Pembeli I	Pihak Pembeli II	Pihak Penjual	Pihak Pembeli I	Pihak Pembeli II	Pihak Penjual	Pihak Pembeli I	Pihak Pembeli II	Pihak Penjual	Pihak Pembeli I	Pihak Pembeli II
1.	I	A	R	-	42	40	-	SMA	SD	-	Buruh	Petani Karet	-
2.	II	As	Ra	SR	30	40	32	SD	SD	SD	Petani Sawah	Petani Karet	Pengurus Rumah Tangga
3.	III	H	Sa	-	60	42	-	-	MTs	-	Petani Karet	Ibu Rumah Tangga	-
4.	IV	La	Ma	Ju	40	60	42	SMP	-	SMA	Petani Karet	Petani Karet	Pedagang
5.	V	L	UA	-	60	50	-	-	-	-	Petani Karet	Petani	-

MATRIKS II
PRAKTIK "JUAL HIDUP" POHON KARET DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN DI DESA TANAH BANGKANG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No Kasus	Waktu transaksi Praktik "Jual Hidup"	Bentuk Perjanjian	Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi	Harga Pohon Karet (awal akad)	Rincian Tambahan Pembayaran	Alasan Melakukan Praktik "Jual Hidup" dengan Tambahan Pembayaran	Masalah yang terjadi dalam akad
I	Pada tanggal 08 April 2014	Tertulis	- A sebagai Pihak Penjual - R sebagai Pihak Pembeli	Rp 1.000.000,-	T1 = Rp 200.000,- T2= Rp 300.000,- T3 = Rp 300.000,- T4 = Rp 200.000,- T5 = Rp 500.000,- T6 = Rp 400.000,- T7 = Rp 100.000,-	Untuk Keperluan sehari-hari, biaya sekolah anak dan pengobatan ayahnya	-
II	- Transaksi I pada tahun 2017	Lisan	- As sebagai pihak penjual - Ra sebagai Pihak Pembeli I - SR sebagai Pihak Pembeli	Transaksi I = Rp 3.000.000,-	T1 = Rp 500.000,- T2 = Rp 1.500.000,- T3 = Rp 100.000,-	Untuk keperluan sehari-hari	- Ra tidak dapat memberikan tambahan pembayaran sehingga pohon karet

	- Transaksi II pada tahun 2018	Lisan	II	Transaksi II = Rp 5.000.000,- dan 10 gram emas (Rp 550.000,-/gram)			dijual oleh As kepada SR.
III	Pada tahun 2013.	Lisan	- H sebagai pihak penjual - Sa sebagai pihak pembeli	Rp4.000.000,00	- Tambahan 10 gram emas dan jumlah yang tidak diingat oleh S	Untuk keperluan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya	-
IV	- Transaksi I = Para pihak tidak ingat waktu terjadinya transaksi	Lisan	- La sebagai pihak penjual - Ma sebagai pihak pembeli I - Ju sebagai pihak pembeli II - 1 orang saksi pada transaksi II	Transaksi I = Rp1.000.000,00	- Ma tidak mampu memberikan tambahan pembayaran - Ju tidak	Untuk keperluan sehari-hari	- Ma tidak mampu memberikan tambahan pembayaran sehingga pohon karet tersebut dijual kepada Ju yang dapat membeli dengan harga yang lebih tinggi

	- Transaksi II = Juni 2018	Tertulis		Transaksi II = Rp2.000.000,00	memberikan tambahan pembayaran karena penghasilan yang didapat dari pohon karet tersebut hanya sedikit		
V	Pada tahun 2016	Lisan	- L sebagai pihak penjual - UA sebagai pihak pembeli	Rp900.000,00	Rp400.000,00	untuk keperluan *haulan* keluarganya	-

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018, terdapat 5 kasus dengan 12 informan yaitu 5 orang pihak penjual dan 7 orang pihak pembeli. Sebagaimana uraian dalam deskripsi kasus perkasus yang diperoleh dari beberapa wawancara maupun pengamatan secara langsung telah ditemukan data mengenai gambaran terhadap Praktik "Jual Hidup" Pohon Karet dengan Tambahan Pembayaran di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Praktik "Jual hidup" adalah istilah adat yang berkembang dalam masyarakat yaitu suatu transaksi jual beli dengan hak membeli kembali artinya barang yang telah dijual, disepakati akan dibeli kembali oleh pihak penjual dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Praktik ini mirip dengan akad *rahn* dimana objek akad akan kembali kepada penjual, apabila pihak penjual dapat mengembalikan harga pada awal akad. Namun, karena akad yang dibangun adalah akad jual beli sehingga objek akad bebas untuk dimanfaatkan oleh pihak pembeli. Dalam transaksi yang terjadi, kedua belah pihak tidak menentukan batasan waktu kapan objek akad tersebut akan dibeli kembali oleh pihak penjual, akad ini akan berakhir ketika pihak pembeli yang meminta sendiri agar objek akad dibeli kembali atau pihak penjual sendiri yang berkeinginan untuk membeli kembali objek akad tersebut.

Dilihat dari segi pemenuhan rukunnya, apabila praktik "jual hidup" ini dikategorikan sebagai akad *ar-rahn* (gadai), maka praktik ini dapat dipandang sah karena telah terpenuhinya rukun akad yaitu pertama adanya *'āqid* (*rāhin* dan

murtahin) sebagai dua belah pihak yang berakad. Kedua, adanya *shigat* yaitu pernyataan ijab dan *qabūl*. Ketiga, *marhūn* yaitu objek akad berupa pohon karet dan yang keempat yaitu *marhūn bih* (utang/uang). Adapun mengenai syarat-syarat gadai, praktik "jual hidup" di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat '*āqid*

   Syarat yang harus dipenuhi oleh *āqid* adalah *ahliyah* (kecakapan), menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan *ahliyah* adalah kecakapan dalam jual beli, artinya orang yang sah melakukan jual beli maka sah pula melakukan gadai.[155] Dengan demikian untuk sahnya akad disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz.* Dalam praktik "jual hidup" para pihak yang melakukan akad telah memenuhi syarat '*āqid* yaitu *ahliyah* (kecakapan), berakal dan *mumayyiz.*

2. Syarat *shigat*

   Dilihat dari syarat *shigat* yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada praktik "jual hidup" tersebut dapat dipandang sah karena mereka bersepakat melakukan praktik tersebut yaitu ditandai dengan *rāhin* menyerahkan pohon karet kepada *murtahin* sebagai jaminan utang, kemudian *murtahin* menyerahkan nominal uang kepada *rāhin.* Meskipun dalam akad tersebut tidak ditentukan batasan waktu gadai, namun akad tersebut akan berakhir dengan penyerahan kembali objek akad oleh

[15]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. Lihhiati, cet. III (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 290.

murtahin ketika *rāhin* menyerahkan sejumlah uang yang diserahkan di awal akad.

3. Syarat *marhūn*

Jika diteliti kembali mengenai objek akad yaitu pohon karet dalam praktik "jual hidup" maka dapat dipandang sah dan sesuai dengan hukum Islam, hal ini sejalan dengan kesepakatan fukaha bahwa syarat-syarat *al-marhūn* dalam akad gadai sama dengan syarat-syarat dalam akad jual beli terhadap barang yang diperjualbelikan, supaya *al-marhūn* bisa dijual untuk membayar utang yang menjadi *al-marhūn bihi.* Ulama Hanafiyah merinci mengenai syarat-syarat *al-marhūn* ini, sebagai berikut:

a. *al-marhūn* harus bisa dijual.
b. *al-Marhūn* harus berupa harta.
c. Bukan menggadaikan kemanfaatan.
d. *al-Marhūn mutaqawwam* (memiliki nilai).
e. *al-Marhūn* harus diketahui dengan jelas dan pasti.
f. *al-Marhūn* statusnya harus milik *ar-rāhin.*
g. *al-Marhūn* harus *mufarragh* (tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan.
h. *al-Marhūn* harus *muhawwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan
i. *al-Marhūn* harus *mutamayyiz* (terbedakan dan tertentukan).[16]

[16]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 6, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 133-138.

4. Syarat *marhūn bih* (utang)

Marhūn bih adalah sesuatu yang diberikan ketika terjadinya akad *rahn* dan karenanya barang yang digadaikan diberikan. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

a. *Marhūn bih* hendaknya barang yang wajib diserahkan baik berupa uang atau berbentuk benda.[17]
b. *Marhūn bih* merupakan sesuatu yang dapat dibayarkan, jika *marhūn bih* tidak dapat dibayarkan maka *rahn* menjadi tidak sah.
c. Hak atas *marhūn bih* harus jelas, dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa menyebutkan utang mana menjadi *rahn.*[18]

Jika dikaitkan dengan praktik "jual hidup" maka *marhūn bih* (utang) pada akad tersebut telah memenuhi ketentuan dan dipandang sah sesuai hukum Islam.

Praktik "jual hidup" memberikan gambaran persamaan konsep dengan *ar-rahn*, yaitu akad yang timbul karena adanyan jaminan atas utang. Namun, dalam praktiknya "jual hidup" ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai *ar-rahn* karena dalam akad *ar-rahn* pihak *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, sedangkan dalam praktik "jual hidup" ini, pengambilan manfaat tersebut adalah suatu hal yang lumrah dilakukan karena kesepakatan awal akad

[17]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 163.

[18]*Ibid*., hlm. 164.

adalah jual beli. Adapun pengambilan manfaat terhadap barang gadaian oleh *murtahin* ini terdapat *khilafiyah* para ulama.

Jumhur ulama, kecuali kalangan Hanbaliyah tidak memperbolehkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya kecuali telah mendapat izin dari pemilik barang, apabila penerima gadai memanfaatkannya maka sama dengan *gasab*. Kalangan Malikiyah berpendapat, apabila pemilik barang mengizinkan maka boleh bagi penerima barang memanfaatkan barang gadai, apabila utang dalam akad gadai adalah utang jual beli bukan utang *qarḍ,* jika utang *qarḍ* maka tidak boleh. Pendapat kalangan Imam Syafi'iyah secara garis besar sama dengan pendapat kalangan Malikiyah bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian.[19] Sementara kalangan Hanbaliyah berpendapat, apabila barang gadaian tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin pihak yang menggadaikan, karena barang gadai dan apa yang dihasilkannya adalah milik pihak yang menggadaikan.[20] Dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa orang yang memberi utang atau penerima gadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun orang yang berutang telah mengizinkannya,

[19]Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 200.

[20]*Ibid*., hlm. 201.

karena hal ini berarti piutang yang mendatangkan manfaat, dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. [21] Rasul bersabda:

وَعَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ).

"Dan dari Ali ra. Ia berkata Rasulullah saw. bersabda, "setiap pinjaman yang menarik manfaat maka ia riba," (HR. al-Harits bin Abi Usamah).[22]

Dari hadis di atas maupun dari pendapat ulama mazhab, diketahui bahwa barang gadaian tidak diperbolehkan dimanfaatkan oleh penerima gadai. Namun jika dikaitkan dengan praktik "jual hidup" pemanfaatan objek akad adalah sesuatu yang lumrah dilakukan oleh masyarakat karena dalam lafal akadnya praktik "jual hidup" ini menggunakan akad jual beli, karena akadnya adalah jual beli maka pihak pembeli bebas mengeksploitasi objek akad tersebut. "Secara etimologi jual beli (*al-bai'*) artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti."[23] Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa jual beli pada hakikatnya adalah pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan tidak disyaratkan adanya pembatasan waktu (*at-tauqit*) "karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya."[24] Jika dilihat dari segi pemenuhan rukunnya dan dikategorikan sebagai akad jual beli praktik "jual

[21]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 244-245.

[22]Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta; M. Faisal, Adis Aldizar, ed. Mukhlis B. Mukti, jilid 4, cet. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 495.

[23]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, cet. II (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23.

[24]Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*., hlm. 192.

hidup" ini dapat dipandang sah yaitu ditandai dengan adanya *sighat* (ijab dan *qabūl*), *bai* (penjual), *mustari* (pembeli) dan *ma'qūd alaih.*[25]

Adapun mengenai syarat-syarat jual beli dalam praktik "jual hidup" dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat *In'iqad* (Terjadinya Akad);

   Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syarak. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

   a. Syarat '*Āqid*

   Syarat untuk *'āqid* (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua yaitu *āqid* harus berakal yakni *mumayyiz* [26] dan *āqid* harus berbilang (tidak sendirian).[27]

   b. Syarat Akad (Ijab dan *Qabūl*)

   Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabūl* harus sesuai dengan ijab, artinya pembeli menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual.

   c. Syarat Tempat Akad

   Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan *qabūl* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan kabul tidak dalam satu majelis, maka akad jual beli tidak sah.

---

[25]Rachmat Syafei, *op. cit*., hlm. 76.

[26]Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*., hlm. 187.

[27]*Ibid*., hlm. 188.

d. Syarat *Ma'qūd 'Alaih* (Objek Akad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qūd 'alaih*) adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dijual harus *maujud* (ada).[28]
2) Barang yang dijual harus *māl mutaqawwim* artinya setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyār.*
3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki artinya tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang.
4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

2. Syarat Sah Akad Jual Beli

Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syarak. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam '*aib*:

1) Tidak jelas (*al-jahalah*)
2) Pemaksaan (*al-ikrah*)
3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
4) Penipuan (*gharar*)
5) Kemudaratan (*ḍarar*)

[28]*Ibid.,* hlm. 189.

Syarat-syarat yang merusak.[29]

3. Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat *Nafadz*)

    1) Kepemilikan dan kekuasaan. Pengertian kepemilikan adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syarak. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syarak sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.
    2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain. Jika di dalam transaksi tersebut terdapat hak orang lain, maka akad tersebut menjadi *mauquf* (ditangguhkan) dan tidak dapat dilangsungkan.[30]

4. Syarat Mengikatnya Jual Beli (syarat *luzum*)

    Akad jual beli disyaratkan terbebas dari salah satu jenis *khiyār* yang membolehkan salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyār syarat, khiyār ru'yah,* dan *khiyār 'aib* agar mengikatnya (*luzum*-nya) jual beli tersebut, karena jika dalam akad jual beli tersebut terdapat hak *khiyār* maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyār,* sehingga dia berhak membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut.[31]

---

[29]*Ibid.*, hlm. 190.

[30]*Ibid*., hlm. 194.

[31]*Ibid*., hlm. 195.

Dari segi pemenuhan beberapa rukun dan syarat yang telah dipaparakan di atas maka praktik "jual hidup" dapat dipandang sah dalam praktiknya. Namun, yang menjadi permasalahan dalam praktik ini adalah adanya ketentuan bahwa barang tersebut akan dibeli kembali oleh pihak penjual dan tidak ditentukan batasan waktunya. Dalam fikih muamalah dikenal jual beli yang hampir serupa dengan praktik "jual hidup" ini yaitu *bai' al-wafā* dan *bai' al-istighlal.* Jual beli *wafā* memiliki nama yang beragam (banyak macamnya) yang digunakan oleh ulama mazhab yaitu ulama Malikiah menyebut *bai' al-wafā* dengan nama *bai' al-tsunya* (jual beli ulang), ulama Syafi'iyah menyebut *bai' al-wafā* dengan tiga nama yaitu *bai' al-'uhdah* (jual beli janji), *bai' al-nas* dan *al-rahn al-mi'ad* dan ulama Hanabilah menyebut jual beli *wafā* dengan nama *bai' al-amanah.*[32]

Secara terminologis menurut Dr. Nasrun Haroen, "*bai' al-wafā* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba."[33] Sedangkan "Jual beli *istighlal* mirip dengan jual beli *wafā,* tetapi (yang berbeda adalah) *muqtariḍh* (penerima pinjaman dalam akad *qarḍh* [penjual pada jual beli pertama]) menyewa barang yang dijualnya dari *muqriḍh* (pemberi pinjaman pada akad *qarḍh* [pembeli pada jual beli pertama]); maka jual beli *istighlal* termasuk jual beli *artifisial* (palsu) karena tujuan pembeli

[32]Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli,* cet. I (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 240.

[33]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* cet. III (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 178.

(dalam jual beli pertama) adalah mendapatkan keuntungan (riba) dengan cara sewa."[34]

Hukum melakukan jual beli *wafā* di-*ikhtilaf*-kan ulama. Ulama Hanafiyah membolehkannya. Sedangkan jumhur ulama melarangnya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual bei *wafā* termasuk jual beli yang sah karena beberapa alasan berikut: [35]
   a. Pembeli menjadi pemilik atas barang yang dibelinya karena jual beli *wafā* merupakan perjanjian yang memindahkan kepemilikan barang yang dijual.
   b. Terdapat hak *fasakh* (hak untuk membatalkan jual beli) dengan mengembalikan barang yang dibeli apabila penjual mengembalikan harga kepadanya.
   c. Pembeli bertanggungjawab atas kerusakan (jika ada) barang yang dibeli.
   d. Jual beli *wafā* tidak sepenuhnya sama dengan gadai (*al-rahn*) karena harga bukan merupakan utang bagi penjual.
   e. Pembeli dalam jual beli *wafā* berhak memanfaatkan barang yang dibelinya, baik digunakan sendiri untuk diambil manfaatnya secara langsung atau digunakan oleh pihak lain.[36]
2. Ulama Malikiyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mawahib al-Jalil* (4/373) karya al-Hathab, berpendapat bahwa jual beli *wafā* termasuk jual beli yang dilarang (tidak sah) karena alasan-alasan berikut:

---

[34]Jaih Mubarok dan Hasanudin, *op.* cit., hlm. 246.

[35]*Ibid*., hlm. 242

.

[36]*Ibid*., hlm. 243.

a. Dalam jual beli *wafā* terdapat *gharar* (tidak jelas) yang dilarang secara syariah karena terdapat salah satu dari dua kemungkinan berikut: jika penjual mengembalikan harga, secara substansi termasuk *salaf* (*qarḍh*), sedangkan jika penjual tidak mengembalikan harga, terjadilah jual beli.
b. Sahnun, penulis kitab *al-Mudawwanah al-Kubra,* berpendapat bahwa jual beli *wafā* dilarang karena termasuk pengambilan manfaat atas *salaf* (*qarḍh*).

3. Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Umm* (3/133), berpendapat bahwa jual beli *wafā* termasuk jual beli yang tidak sah karena alasan-alasan berikut:
   a. Dalam hadis Nabi saw. terdapat larangan jual beli *al-tsuniya,* yaitu terjadinya dua jual beli atas satu barang karena janji (*wa'd*).
   b. Pembeli tidak menjadi pemilik penuh atas barang yang dibelinya karena pembeli berhak memanfaatkannya (seperti sewa), tetapi tidak boleh menjualnya kepada pihak lain.[37]

Mengenai hal ini, jika dikaitkan dengan praktik yang berkembang di masyarakat bahwa akad tersebut hadir sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman dari mereka yang berkecukupan dan pada akhirnya mereka akan sama-sama diuntungkan, keinginan pembeli terpenuhi karena dengan akad ini, dia mendapatkan sumber mata pencaharian dan kebutuhan pihak penjual pun tercukupi karena dapat memperoleh pinjaman. Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah* (9/260) dijelaskan bahwa di antara ulama Syafi'iah *muta'akhirin* membolehkan jual beli

[37]*Ibid*., hlm. 243-244.

wafā karena jual beli ini dipraktikkan masyarakat karena alasan adanya kebutuhan (*al-hajah*) untuk menghindari riba dalam transaksi. Perjanjian jual beli *wafā* termasuk perjanjian yang sah dan tidak batal karena adanya syarat (tidak boleh menjual kembali *mabi'* kepada pihak lain) dan apabila dalam jual beli *wafā* ini menyalahi ketentuan kaidah umum, jual beli *wafā* harus dinyatakan sebagai pengecualian (*al-musta-tsanayat/lex spesialis*), sebagaimana akad jual beli *salam*.[38] Namun dalam praktiknya "jual hidup" ini tidak dapat dipersamakan seutuhnya dengan *bai'al-wafā* karena dalam praktik "jual hidup" tidak ditentukan batasan waktu akan dilakukan pembelian kembali oleh pihak penjual seperti pada *bai' al-wafā*.

Jika ditelaah lebih lanjut tidak ada dalil ataupun hadis yang secara jelas mengatur mengenai praktik ini, adapun mengenai hadis tentang pelarangan mengambil manfaat barang gadai adalah jika transaksi tersebut dikategorikan sebagai akad *rahn*, namun dalam praktiknya akad ini justru dibangun dengan akad jual beli, tetapi ketika ada ketentuan bahwa barang yang telah dijual akan dibeli kembali, hal ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai akad jual beli karena ketentuan praktik jual beli adalah adanya pemindahan kepemilikan, sehingga akad ini menjadi suatu hal yang baru yang tidak ada pelarangannya secara jelas di dalam Alquran maupun hadis, sehingga berlaku kaidah:

الاصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الاباحة اِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِها

[38]Wazāratu Al-Auqāfi wa Assyū'uni Al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, juz 9 (Kuwait: Wazāratu Al-Auqāfi wa Assyū'uni Al-Islamiyyah, 1983), hlm. 260.

"Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya."[39]

Praktik "jual hidup" telah menjadi adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat berlaku "kaidah العاَدَةُ مُحْكَمَةُ maksudnya suatu kebiasaan adalah sumber hukum. Kaidah ini melahirkan banyak masalah hukum yang memberi ruang dalam tradisi lokal masyarakat tertentu sebagai sumber hukum Islam."[40] Namun demikian, dalam hal ini perlu diperhatikan mengenai keabsahan dalam praktik tersebut. *Ūrf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Alquran dan Hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudaratan. Adapun kehujjahan '*ūrf* sebagai dalil syarak, didasarkan atas firman Allah swt. dalam Q.S. al-A'raf/7:199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh."[41]

Melalui ayat ini, Allah swt. memerintahkan kepada umat Islam agar mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai baik oleh kaum muslimin, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan yang dibimbing oleh

[39]Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015), hlm. 158.

[40]Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 156.

[41]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), hlm. 554.

prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Dasar berikutnya adalah ucapan sahabat Rasulullah saw.; Abdullah bin Mas'ud ra.:

فَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئاً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْءٌ

> "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik dari sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah."

Ungkapan tersebut, baik dari segi redaksi maupun maksudnya adalah bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan ketentuan syariah maka dinilai baik pula di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesempitan dan kesukaran dalam kehidupan sehari-hari.[42] Padahal berkaitan tentang hal itu Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5:6.

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ
نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

> "Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur."[43]

Berkaitan dengan ketetapan di atas maka praktik "jual hidup" dapat diterima dan sah pelaksanaannya karena dijadikan sebagai suatu adat dalam masyarakat dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai *ūrf shahih* dan akad

[42]*Ibid*., hlm. 212-213.

[43]Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Cordoba Special For Muslimah*, cet. I (Cordoba: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 108.

tersebut merupakan suatu akad baru yang tidak ada pelarangannya secara jelas di dalam Alquran.

Seiring dengan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat, permasalahan baru muncul dalam akad ini, yaitu adanya tambahan pembayaran yang diminta oleh pihak penjual setiap kali memerlukan uang. Jika praktik "jual hidup" dikaitkan dengan akad *ar-rahn*, maka tambahan di dalam utang atau *al-Marhūn bihi* dalam hal ini ada dua versi pendapat.

1. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, ulama Hanabilah dan salah satu versi pendapat Imam Asy-Syafi'i, menambah *al-Marhūn bihi* dengan *al-Marhūn* yang sama tidak boleh, karena tambahan tersebut merupakan akad *ar-rahn* baru, artinya jika dilakukan penambahan utang tetapi menggunakan *al-Marhūn* yang sama berarti menggadaikan barang yang telah digadaikan, padahal dalam konsep *ar-rahn* hal ini tidak diperbolehkan karena barang yang telah digadaikan keseluruhannya telah terikat dengan *al-Marhūn bihi* yang pertama.
2. Pendapat yang memperbolehkan adalah Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tsaur, Al-Muzani dan Ibnul Mundzir berpendapat sebaliknya, yaitu boleh, karena jika *ar-rāhin* boleh memberi tambahan barang gadaian lagi, maka begitu juga *ar-rāhin* boleh meminta tambahan utang atau *al-marhūn bihi* lagi, karena tambahan di dalam *al-marhūn bihi* berarti menghapuskan akad *ar-rahn* yang pertama dan mengadakan akad *ar-rahn* yang baru lagi dengan *al-marhūn bihi* adalah kedua utang tersebut. [44]

[44]Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*., hlm., 228.

Akad yang dibangun dalam praktik "jual hidup" adalah akad jual beli. Dalam konsep jual beli dikenal istilah *khiyār* yaitu hak memilih oleh pihak yang bertransaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut. Jika dilihat dari praktik yang ada, tambahan pembayaran ini dilakukan setelah berselang beberapa waktu bahkan sampai beberapa bulan dan tahun. Dalam macam-macam *khiyār* dikenal "*khiyār* syarat. "*Khiyār Khiyār* syarat adalah "suatu *khiyār* di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan *khiyār* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya."[45] *Khiyār* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyār* yang disepakati itu selesai."[46] "Adapun jangka waktu *khiyār* syarat ini, menurut ijmak dan dalil sunnah tidak lebih dari tiga hari, jika lebih tiga hari batal, namun jika *khiyār* syarat tidak lebih dari tiga hari itu boleh"[47] Hal senada juga disebutkan dalam Kitab Fathul Mu'in bahwa *khiyār* syarat itu paling lama adalah 3 hari terhitung sejak dipersyaratkannya, baik dipersyaratkan sewaktu akad atau di majelis akad,[48] Rasulullah saw. bersada:

[45]Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*., hlm. 225-226.

[46]Abdul Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2017), hlm. 68.

[47]Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, cet. VII (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), hlm. 561.

[48]Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, terj. M. Aliy As'ad, jilid 2 (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 185.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ بْنِ حِبَّانَ قَالَ هُوَ جَدِّىْ مُنْقِذُ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ أَمَّةٌ فِيْ رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانُهُ وَكَانَ لاَيَدَعُ عَلَى ذلِكَ التِّجَارَةِ فَكَانَ لاَيَزَالُ يَغْبَنُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِيْ كُلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِنْ رَضِيْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنَ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا.

"Dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban ia berkata ia adalah kakek saya Munqidz ibnu ‘Umar, dan ia adalah seorang laki-laki yang tertimpa penyakit pada *al-alamah* (*ummuddimagh*) pada kepalanya, sehingga lidahnya pecah (bicaranya tidak lancar). Tetapi ia tidak mau meninggalkan dagangannya. Maka jual belinya selalu merugi karena tertipu. Kemudian ia datang kepada Nabi saw. maka nabi bersabda kepadanya: Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Kemudian engkau bisa melakukan *khiyār* dalam setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga hari, apabila engkau suka (setuju) maka engkau bisa menahannya (meneruskan jual belinya), dan apabila engkau tidak suka, maka engkau bisa mengembalikannya kepada pemiliknya." (HR. al-Bukhari dalam Tarikhnya, Ibnu Majah, dan Daruquthni).[49]

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa batas maksimal *khiyār* syarat adalah 3 hari, sedangkan dalam praktik “jual hidup” yang berkembang di masyarakat batasan waktu tambahan pembayaran yang diminta pihak penjual telah melebihi 3 hari, sehingga *khiyār* syarat tidak berlaku sah dalam transaksi ini dan tambahan pembayaran yang diminta kembali oleh penjual tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akibat dalam pemenuhan hak *khiyār*. Berdasarkan konsep penambahan utang dalam akad *ar-rahn* dan konsep *khiyār* syarat dalam akad jual beli, menurut hemat penulis tambahan pembayaran dalam praktik “jual hidup” ini tidak ada pernyataan yang sepadan terhadap kebolehannya adapun pendapat ulama yang membolehkan adanya tambahan utang terhadap akad *ar-rahn* dengan

[49]Muhammad bin ‘Ali Asy-Syaukani, *Nayl al-Authar*, juz 5 (Dār al-Fikr, t.t.) hlm. 290; dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. Lihhiati, cet. III (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 226-227.

al-marhūn yang sama dengan alasan tambahan di dalam *al-marhūn bihi* berarti menghapuskan akad *ar-rahn* yang pertama, sedangkan dalam akad "jual hidup" menggunakan lafal jual beli sehingga kesepakatan tersebut tidak dapat terhapus oleh adanya tambahan utang, dan dalam konsep *khiyār* syarat juga praktik "jual hidup" ini telah keluar dari keabsahannya karena melebihi waktu 3 hari.

Dari 5 kasus yang telah penulis teliti, terdapat dua variasi permasalahan yang terjadi terkait tambahan pembayaran tersebut yaitu:

1. Kasus II dan IV adalah terhadap pembeli yang juga berada dalam kesempitan ekonomi dan menjadikan pohon karet tersebut sebagai sumber utama mata pencahariannya dan pada saat tidak diberikan tambahan pembayaran maka pihak penjual akan menjual pohon karet kepada pihak yang mampu membelinya dengan harga lebih tinggi.
2. Kasus I, III dan V adalah terhadap pihak pembeli yang bersedia memberikan tambahan pembayaran didasarkan sikap *ta'āwun* yaitu sikap tolong menolong dengan dasar keridhaan, di mana hal ini bertujuan untuk mengeluarkan seseorang dari kesukaran hidupnya.

Berdasarkan dua variasi tersebut, maka penulis memberikan analisis berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

1. Variasi I (kasus II dan IV)

Hukum Islam mengatur mengenai sikap seorang muslim dengan muslim lainnya. Salah satu yang diaturnya adalah mengenai aturan jual beli, dimana seseorang tidak diperbolehkan merusak jual beli saudaranya. Dalil hukum yang berhubungan dengan keharaman transaksi ini adalah hadis Nabi saw.

حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ. اخرجه البخارى فى:34 كتاب البيوع:58 باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك.

"Abdullah bin Umar berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 'Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan saudaranya.' (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-34, Kitab Jual Beli bab ke-58, bab hendaklah tidak menjual (dengan menyalip) penjualan saudaranya, dan tidak menawar yang ditawar saudaranya sampai saudaranya itu mengizinkannya, atau meninggalkannya)."[50]

Hadis di atas senada dengan hadis riwayat Muslim tentang larangan seseorang menjual di atas penjualan saudaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

"Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami lafazh ini milik Zuhair, keduanya berkata, "Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Umar, dari Nabi saw., beliau bersabda, "Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, dan janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya kecuali jika ia mengizinkannya. (HR. Muslim).[51]

Para ulama mazhab (Hanafi, Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal) sepakat melarang jual beli ini, *'illat*nya karena mendatangkan kemudaratan dan dapat mendatangkan kebencian serta permusuhan di antara manusia. Jumhur ulama selain Hanafiyah larangan jual beli tersebut menunjukkan hukum haram. Sedangkan Hanafiyah sendiri memandang hukumnya makhruh *tahrīm,* karena

[50]Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim Himpunan Hadits tershahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Depok: PT Fathan Prima Media, 2017), hlm. 418.

[51]Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Darwis, *et. al*, cet. I (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hlm. 506-507.

menurutnya larangan dalam hadis tersebut *dilālah*nya (petunjukkanya) *dzhann* (bersifat dugaan).[52] Adapun apabila jual beli ini telah dilakukan Hanafiyah, Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah memandang jual beli tersebut sah, sedangkan Hanabilah, Zhahiriyah, dan Malikiyah memandang batal.[53]

Dari hadis tersebut dan pendapat ulama maka jika dikaitkan dengan kasus II dan IV jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh pihak penjual yang akhirnya memutuskan untuk menjual pohon karet kepada pihak lain yang dapat membeli dengan harga yang lebih tinggi karena pihak pembeli tidak dapat memberikan tambahan pembayaran adalah haram. Selain itu, jika diteliti lebih dalam pada kasus II dan IV tersebut, pohon karet tersebut masih dalam kepemilikan pihak pembeli, namun pihak penjual telah menjual pohon karet tersebut kepada pihak lain sebelum pohon karet tersebut dibeli kembali oleh pihak penjual, ini artinya bahwa pihak penjual telah menjual barang yang bukan menjadi miliknya. Dasar hukum yang berhubungan dengan jual beli ini adalah hadis Rasulullah saw.[54]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِىْ

> "Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam berkata: "Rasulullah saw. melarang kepadaku untuk menjual sesuatu yang belum saya miliki."[55]

---

[52]Enang Hidayat, *op. cit*., hlm. 128.

[53]*Ibid*., hlm. 129.

[54]Enang Hidayat, *op. cit*., hlm. 114.

[55]Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah At Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, terj. Moh. Zuhri, *et. al*, jilid 2 (Semarang: CV. Asy-Syifa'), hlm. 583.

Islam mengatur mengenai pemenuhan janji seperti firman Allah dalam Q.S al-Maidah/5:1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad [akad-akad] itu."[56]

Mengenai ayat ini dalam Kitab Tafsir Ibnu Kasir disebutkan, "Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: "yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian." Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijmak tentang hal itu. Ia mengatakan: "Perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya."[57]Dalam praktik "jual hidup" dengan tambahan pembayaran tersebut, ketentuan perjanjiannya adalah bahwa pada suatu waktu tertentu pihak penjual akan membeli kembali pohon karet yang telah dijualnya sedangkan dalam perjanjian tidak disebutkan mengenai ketentuan adanya tambahan pembayaran. Sikap pihak penjual dengan meminta tambahan pembayaran dan ketika tidak diberikan tambahan pembayaran, maka pohon karet tersebut akan dijual kepada pihak yang dapat membeli dengan harga yang lebih tinggi tentu sangat merugikan pihak pembeli dan sikap ini sebagai bentuk cidera janji yang telah dilakukan oleh pihak penjual. Dalam dua kasus ini terdapat perbedaan yang mendasar atas jawaban dari kedua informan, pada kasus II pihak pembeli yaitu Ra mengaku merasa dirugikan, karena pada saat itu dia sangat memerlukan penghasilan dari pohon karet tersebut untuk membiayai keperluan

[56]Dapertemen Agama RI, *op. cit*., hlm. 156.

[57]Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, ed. M. Yusuf Harun, *et al.* jilid 3, cet. VI (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 2.

sekolah anaknya dan keperluan sehari-hari lainnya, namun pada saat yang bersamaan pihak penjual yaitu As meminta tambahan pembayaran pada saat Ra juga berada dalam kesempitan ekonomi. Jika dilihat dari segi alasan kedua belah pihak yaitu untuk keperluan sehari-hari mereka, maka memang kedua belah pihak pada saat itu sama-sama memerlukan uang. Namun yang menjadikan dasar tidak diperbolehkannya transaksi ini adalah tidak adanya kerelaan oleh salah satu pihak dalam melakukan transaksi.

Kasus IV justru sebaliknya, pihak pembeli yaitu Ma tidak merasa dirugikan jika pohon karet tersebut dijual kepada pihak lain karena Ma dapat mendapat kembali uangnya dengan pembelian kembali oleh pihak penjual dan pohon karet yang menjadi objek akad tersebut bukan satu-satunya mata pencahariannya sehingga tidak menjadi suatu masalah jika dia kehilangan penghasilan dari pohon karet tersebut.

Dilihat dari kasus II dan IV tersebut dan alasan yang melatarbelakanginya, penulis berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak penjual tidak dapat dibenarkan karena hal ini akan lebih menimbulkan kemudaratan dikemudian hari. Dalam sebuah kaidah disebutkan:

أَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan"

Maksudnya adalah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemudaratan, maka keberadaanya wajib dihilangkan.[58]

[58]Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, cet. I (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 153.

2. Variasi II (kasus I, III dan V)

Pada kasus I, III dan V pihak pembeli bersedia memberikan tambahan pembayaran didasarkan sikap *ta'āwun* yaitu sikap tolong menolong dengan dasar keridhaan, dimana hal ini bertujuan untuk mengeluarkan seseorang dari kesukaran hidupnya. Tolong-menolong merupakan perintah Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[59]

Kitab Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan mengenai tafsir ayat ini yaitu maknanya Allah swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebajikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan); serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan itulah yang dinamakan dengan *at-takwa.*[60] Dalam sebuah kaidah muamalah disebutkan:

الأَ صْلُ فِي العَادَاتِ العَفْوُفَلاَ يَحْظر مِنْهُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللّه

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan." [61] Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila

[59]Dapertemen Agama RI, *op. cit*., hlm. 156.

[60]Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *op.* cit., hlm. 9.

[61]Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. V (Kencana: Jakarta, 2014), hlm. 130-131.

didasarkan keridhaan kedua belah pihak.[62] Adapun dasar hukum asas kerelaan dalam jual beli terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4: 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[63]

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menyebutkan bahwa ketentuan dasar jual beli adalah seluruhnya halal apabila disertai sikap saling rela dari dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli kecuali yang dilarang oleh Rasulullah saw. atau yang semakna dengan pelarangan tersebut yang diharamkan dengan pernyataan beliau, atau yang tercakup ke dalam makna yang dilarang.[64]

Mengenai sikap saling rela ini terkait praktik "jual hidup", adanya tambahan pembayaran tersebut pada kasus I, III dan V pihak pembeli bersedia memberikan pembayaran tersebut atas dasar keridhaan, dalam salah satu kaidah disebutkan:

الحَاجَةُ تُنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِعَامَّةً كَانَت أَوْ خَاصَّةً

[62]*Loc. cit.*

[63]Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementrian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 83.

[64]Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, terj. Misbah, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 353.

"*Hajat* itu didudukkan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus."

Keadaaan darurat adalah keadaan yang mewajibkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum karena adanya bahaya sedangkan *hajat* adalah keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu tindakan hukum yang tidak semestinya berlaku, karena adanya kesulitan atau kesukaran.[65] Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa keringanan itu dibolehkan adanya pada yang *hajat* sebagaimana dibolehkan juga pada yang darurat.[66]

Pada kasus I pihak penjual meminta tambahan pembayaran untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah anak dan pengobatan ayahnya begitu juga pada kasus III untuk keperluan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya dan pihak pembeli bersedia untuk memberikan tambahan pembayaran tersebut. Mengenai alasan-alasan ini, di dalam sebuah hadis disebutkan tentang bagaimana keistimewaan seorang yang menuntut ilmu:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْمَاطِيُّ الزَّاهِدُ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ خَازِمٍ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ, عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: (مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ, وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ, لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ)

"Ibrahim bin Ishaq al-Anmathi az-Zahid mengabarkan kepada kami dia berkata: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Khazim menceritakan kepada kami dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW [saw.] bersabda, "Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah

[65]Fathurrahman Azhari, *op. cit*., hlm. 217.

[66]*Ibid*., hlm. 218.

> akan memudahkan baginya salah satu jalan dari berbagai jalan surga. Dan siapa yang lamban amalnya, maka tidak bisa dipercepat oleh nasabnya (tidak mengangkat derajatnya di sisi Allah).[67]

Alasan selanjutnya pihak penjual meminta tambahan pembayaran tersebut adalah untuk berobat ayahnya, maka ini adalah suatu wujud baktinya seorang anak kepada orang tuanya, Rasulullah saw. bersabda:

> وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: رِضَا اللهِ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسُخْطُ اللهِ فِيْ سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ
>
> "Dari Abdillah bin Amru bin al Ash RA [ra], dari Nabi saw. beliau bersabda, "Ridha Allah berada pada ridha orang tua dan murka Allah juga berada pada murka kedua orang tua." (HR. At-Tirmidzi).[68]

Dari hadis ini terdapat kewajiban untuk membuat orang tua ridha serta menunjukkan wajibnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dari hadis tersebut dapat dilihat hak kedua orang tua amatlah besar, di mana Allah swt. menggandengkan hak-Nya dengan hak keduanya.[69] Dari beberapa alasan pihak penjual meminta tambahan pembayaran tersebut tujuannya adalah untuk kebaikan di mana hal itu terhalang karena pada saat itu dia berada dalam kesempitan ekonomi dan akhirnya dia memutuskan untuk meminta tambahan pembayaran, pihak pembeli bersedia untuk memberikan tambahan pembayaran tersebut. Rasulullah saw. bersabda:

---

[67]Amir Ala'uddin Ali bin Balban al-Farisi, *Shahih Ibnu Hibban*, terj. Mujahidin Muhayan dan Saiful Rahman Barito, ed. Mukhlis B Mukti, jilid 1, cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 310-311.

[68]Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta; M. Faisal, Adis Aldizar, ed. Mukhlis B. Mukti, jilid 7, cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 393.

[69]*Ibid*., hlm. 394.

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا , نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Dari Abu Hurairah RA [ra.], dia berkata: Rasulullah SAW [saw.] bersabda, "Siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah Ta'ala akan menghilangkan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahannya di akhirat." (HR. Muslim).[70]

Hadis di atas menunjukkan dianjurkannya bersikap ridha untuk membantu seorang muslim dalam menghadapi kesusahan hidupnya. Namun, pada kasus I alasan pihak pembeli memberikan tambahan pembayaran tersebut adalah karena menurutnya adanya tambahan pembayaran yang diminta oleh pihak penjual akan menguntungkan pihak pembeli karena dengan demikian harga pohon karet tersebut akan bertambah mahal dan dengan harga yang semakin mahal tersebut pihak penjual akan semakin lama untuk membeli kembali pohon karet tersebut, sehingga ada kemungkinan pihak penjual tidak dapat membelinya kembali, dan ini akan menguntungkan pihak pembeli. Dari keterangan yang diberikan oleh pihak pembeli tersebut, justru akhirnya tujuan dari tambahan pembayaran itu adalah untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan merugikan pihak penjual. Berbeda halnya terhadap kasus III, Sa sebagai pihak pembeli memberikan tambahan pembayaran kepada H sebagai pihak penjual adalah didasari asas *ta'āwun* tanpa adanya keinginan untuk memiliki pohon karet tersebut diakibatkan pihak penjual tidak dapat lagi membeli kembali objek akad karena harganya yang semakin bertambah. Maka dengan hal ini mereka akhirnya sama-sama diuntungkan, pihak penjual diuntungkan karena mendapatkan uang melalui

[70]*Ibid*., hlm. 410-411.

tambahan pembayaran tersebut di saat desakan ekonomi sedangkan pihak pembeli diuntungkan karena dapat memperoleh pendapatan dari pohon karet tersebut.

Pada Kasus V pihak penjual berakad *sanda* atau gadai, walaupun praktiknya sama dengan "jual hidup", namun karena akad yang dilafalkan adalah akad *sanda* tentu ini akan menimbulkan hukum yang berbeda pula. Artinya, ketentuan hukum terkait transaksi ini adalah ketentuan hukum yang berlaku kepada akad *rahn,* di mana dalam hal ini kedudukan pihak pembeli sebagai *murtahin* atau penerima gadai tidak berhak untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut, seperti disebutkan dalam sebuah hadis:

وَعَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسامَةَ).

"Dan dari Ali ra. Ia berkata Rasulullah saw. bersabda, "setiap pinjaman yang menarik manfaat maka ia riba," (HR. al-Harits bin Abi Usamah).[71]

Terkait dalam transaksi ini, apakah dalam suatu akad dilihat dari lafal akad atau niat para pihak? Dalam suatu kaidah disebutkan:

الأُمُوْرُ بِمَقَا صِدِهَا

"Segala perkara tergantung pada tujuannya"[72]

Maksudnya adalah niat yang terkandung di dalam hati seseorang saat melakukan *amāliyah,* menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal *amāliyah* yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadahan maupun adat kebiasaan.[73] Artinya dalam hal ini yang menjadi

[71]Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, jilid 4, *op. cit*., hlm. 495.

[72]Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, terj. M. Misbah, ed. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. I (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 110.

[73]Dahlan Tamrin, *op. cit.,* hlm. 25-26.

patokan adalah niat dari pihak yang bertransaksi. Namun mengutip dari buku Kaidah-kaidah Hukum Islam *Kulliyah al-Khamsah* karangan Dr. Dahlan Tamrin, jika terjadi perbedaan antara ucapan hati dan lisan dalam ibadah yang berhubungan dengan Allah, maka yang dianggap adalah ucapan hati atau niatnya bukan ucapan lisannya. Akan tetapi jika hal itu berkaitan dengan manusia, maka yang dianggap sah adalah ucapan lisan, bukan ucapan hati. Hal ini sesuai dengan kaidah *profane* dan kaidah *sacral* dalam hukum Islam berikut:

الْعِبْرَةُ فِيْ الْعُقُوْدِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِ لاَلِلاَلْفَاظِ وَالْمَبَانِ

"Yang dapat dijadikan pegangan dalam akad (transaksi) adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk perkataan."[74]

الْمُعْتَبَرُ فِى أَوَامِرِ اللهِ الْمَعْنَى والْمُعْتَبَرُ فِى اُمُوْرِ الْعِبَادِ اَلاِسْمُ وَاللَّفْظُ

"Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah adalah niat dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia adalah lafalnya."[75]

Dengan demikian, terkait kasus V di mana pihak pembeli melafalkan akad *sanda* bukan jual beli maka status hukumnya adalah mengikuti ketentuan *rahn* di mana ketentuannya adalah tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut karena termasuk riba begitu pula terhadap tambahan yang di minta oleh *murtahin*, merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah, Muhammad, ulama Hanabilah dan salah satu versi pendapat Imam Asy-Syafi'i, menambah *al-Marhūn bihi* dengan *al-Marhūn* yang sama tidak boleh karena tambahan tersebut merupakan akad *ar-rahn* baru, artinya jika dilakukan

[74]*Ibid*., hlm. 63.

[75]*Loc. cit.*

penambahan utang tetapi menggunakan *al-Marhūn* yang sama berarti menggadaikan barang yang telah digadaikan, padahal dalam konsep *ar-rahn* tidak boleh menggadaikan barang yang telah tergadai karena barang yang telah digadaikan keseluruhannya telah terikat dengan *al-Marhūn bihi* yang pertama.[76]

Dari ketiga kasus tersebut yaitu kasus I, III dan V adalah para pihak yang bersedia memberikan tambahan pembayaran kepada pihak penjual dengan asas *ta'āwun*, yang pada dasarnya boleh berdasarkan kaidah:

الحَاجَةُ تُنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِعَامَّةً كَانَت أَوْ خَاصَّةً

"*Hajat* itu didudukkan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus." Namun dari ketiga kasus tersebut menghasilkan suatu hukum yang berbeda karena alasan dan lafal akadnya:

1. Kasus I

Pihak pembeli bersedia memberikan tambahan pembayaran tersebut atas dasar keridhaan dan sikap *ta'āwun* maka hal ini diperbolehkan. Namun, alasan pihak pembeli memberikan tambahan tersebut agar pihak penjual pada suatu saat tidak dapat lagi membeli pohon karet karena harganya semakin tinggi sehingga ada kemungkinan pihak penjual tidak dapat membelinya kembali, maka tujuan tersebut tidak diperbolehkan karena tujuan pihak pembeli adalah untuk memperoleh keuntungan yang merugikan pihak penjual.

2. Kasus III

Pihak pembeli memberikan tambahan pembayaran kepada pihak penjual adalah didasari asas *ta'āwun* tanpa adanya keinginan untuk memiliki pohon karet

[76]Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 278.

tersebut diakibatkan pihak penjual tidak dapat lagi membeli kembali objek akad karena harganya yang semakin bertambah. Maka hal ini diperbolehkan karena memang tujuan dari pihak pembeli memberikan tambahan pembayaran tersebut adalah untuk mengeluarkan pihak penjual dari kesukaran hidupnya.

3. Kasus V

Pihak pembeli bersedia memberikan tambahan pembayaran tersebut atas dasar keridhaan. Namun, kedua belah pihak melafalkan akad *sanda* sehingga berlaku ketentuan gadai, dimana pihak pembeli yang dalam hal ini berkedudukan sebagai *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai karena hal itu sama saja dengan riba, begitu pula dilarangnya tambahan pembayaran dalam akad tersebut karena berarti pihak pembeli/*murtahin* telah menggadaikan barang yang telah tergadai.